



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB;**
Tempat lahir : Tanjung;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Pebruari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Timba Dewa, RT. 009 RW. 003, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok
Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap masing masing pada tanggal 18 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/ 85/ VIII/ RES.1.8 / 2024/ Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK – SELAPARANG", pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jalan Lalu Muchdar No. 6 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 211/Pen.Pid/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sopiandi Alias Andi Bin Mahrib** mekukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dalam pasal **365 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sopiandi Alias Andi Bin Mahrib** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Bat Pop warna silver hitam tanpa nomor polisi dan Nomor rangka MH1JFT11XFK001806,
- b. 1 (satu) buah STNK motor honda Beat Pop warna silver Nomor Polisi DR 4444 YR Nomor rangka MH1JFT11XF K001606 Nomor mesin JFT1E1001836.

Dikembalikan kepada saksi muhammad fathul

- a. 1 (satu) buah parang,
- b. 1 (satu) buah karung warna putih,
- c. 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau,

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang berisi Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang berisi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 bertempat Jalan Raya Tanjung- Labuhan Haji, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengambilan, atau dalam hal tertangkap tangan ada kesempatan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendarai namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.
- Kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menungguinya sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan **"Awass jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang"** kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

- Kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN dan saksi AZMI menunjukan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop milik saksi Muhammad Pathul Azmi terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut saksi Muhammad Pathul Azmi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB** pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2024 bertempat Jalan Raya Tanjung – Labuhan Haji, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendarai namun pada saat itu saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.

- Kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menunggunya sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan **"Awas jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang"** kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

- Kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN dan saksi AZMI menunjukan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop milik saksi Muhammad Pathul Azmi terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut saksi Muhammad Pathul Azmi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan mengalami pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal, 17 Agustus 2024 sekitar jam. 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Labuhan Haji selong kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang mempunyai sepeda motor merek Honda Beat POP warna silver Nomor Polisi DR. 4444 YR dan Nomor rangka MHIJFT11XFK001806 Nosin JFT1E-1001836 dan atas nama STNK IRWANDI adalah Anak sendiri.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui nama terdakwa yang mengambil sepeda motornya, dan Anak mengetahuinya setelah dikasi tahu oleh pihak kepolisian berasal dari kelurahan tanjung yang bernama SOPIANDI.
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa seluruh body berwarna silver abu tanpa nomor polisi tanpa kaca spion lampu depan berwarna biru veleg berwarna putih.
- Bahwa adapun yang mengetahui juga kejadian tersebut yaitu Anak M. ADIN SATRIAWAN, Anak MUHAMMAD ARZAKI dan anak HENDRA ;
- Atas keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak **M. ADIN SATRIAWAN Alias DIN Bin GUNAWAN**, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan dipersidangan.
- Bahwa benar anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** mengalami pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal, 17 Agustus 2024 sekitar jam. 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Labuhan Haji selong kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa adapun yang mempunyai sepeda motor merek Honda Beat POP warna silver Nomor Polisi DR. 4444 YR dan Nomor rangka MHIJFT11XFK001806 Nosin JFT1E-1001836 dan atas nama STNK IRWANDI adalah anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** sendiri ;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui nama terdakwa yang mengambil sepeda motornya, dan anak mengetahuinya setelah dikasi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



tahu oleh pihak kepolisian berasal dari keluarahn tanjung yang bernama SOPIANDI ;

- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa seluruh body berwarna silver abu tanpa nomor polisi tanpa kaca spion lampu depan berwarna biru veleg berwarna putih.
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut ada 2 (dua) orang adapun nyang 1 (satu) orang tersaebut anak tidak terlalu memperhatikan dikarenakan 1 (satu) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun saat itu anak mengenderai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya ;
- Atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Anak MUHAMMAD ARZAKI Alias ARZA Bin ASMUNI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** mengalami pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal, 17 Agustus 2024 sekitar jam. 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Labuhan Haji selong kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa adapun yang mempunyai sepeda motor merek Honda Beat POP warna silver Nomor Polisi DR. 4444 YR dan Nomor rangka MHIJFT11XFK001806 Nosin JFT1E-1001836 dan atas nama STNK IRWANDI adalah anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** sendiri.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui nama terdakwa yang mengambil sepeda motornya, dan saksi mengetahuinya setelah dikasi tahu oleh pihak kepolisian berasal dari keluarahn tanjung yang bernama SOPIANDI.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa seluruh body berwarna silver abu tanpa nomor polisi tanpa kaca spion lampu depan berwarna biru veleg berwarna putih.
- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut ada 2 (dua) orang adapun nyang 1 (satu) orang tersaebut anak saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan 1 (satu) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun saat itu anak saksi mengenderai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya ;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Anak **AHMAD HENDRA RAMADANI Alias HENDRA Bin BUSAIRI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** mengalami pencurian sepeda motor pada hari sabtu tanggal, 17 Agustus 2024 sekitar jam. 19.00 wita bertempat di Jalan Raya Jurusan Labuhan Haji selong kelayu utara kecamatan selong Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa adapun yang mempunyai sepeda motor merek Honda Beat POP warna silver Nomor Polisi DR. 4444 YR dan Nomor rangka MHIJFT11XFK001806 Nosin JFT1E-1001836 dan atas nama STNK IRWANDI adalah anak **MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI** sendiri.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui nama terdakwa yang mengambil sepeda motornya, dan saksi mengetahuinya setelah dikasi tahu oleh pihak kepolisian berasal dari keluarahn tanjung yang bernama SOPIANDI.
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang diambil oleh terdakwa seluruh body berwarna silver abu tanpa nomor polisi tanpa kaca spion lampu depan berwarna biru veleg berwarna putih.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa awal kejadian pencurian tersebut ada 2 (dua) orang adapun nyang 1 (satu) orang tersaebut anak saksi tidak terlalu memperhatikan dikarenakan 1 (satu) orang tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun saat itu anak saksi mengenderai sepeda motor bersama 2 (dua) orang temannya ;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal, 17 Agustus 2024 sekitar jam. 19.00 wita bertempat di Pinggir jalan raya tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa awalnya mempersiapkan adanya tali nilon hijau dan 2 (dua) karung yang pernah terdakwa sipakan untuk mengambil buah kelapa disalah satu kebun diwilayah Umum desa kelayu Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat Pop warna silver tanpa nomor plat dan tanpa ada kaca spion milik anak saksi Muhammad Fathul Azmi alias Azmi Bin Asmuni.
 - Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan pura-pura meminjam sepeda motor milik anak saksi tersebut.
 - Bahwa terdakwa pada saat minta meminjam sepeda motor terhadap anak saksi tersebut dan sempat tidak mau memberikan pinjam dan akhirnya anak saksi memberikan dan anak saksi meminta kepada terdakwa dengan catatan pergi mengambil buah kelapa tersebut harus dengan anak saksi.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah mengambil sepeda motor beat pop warna silver milk anak saksi, lalu membawanya ke rumahnya.

- Bahwa benar terdakwa tidak lama kemudian sampai dirumahnya datang anggota kepolisian menjemput bersama sepeda motor tersebut dan membawanya ke kantor kepolisian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Bat Pop warna silver hitam tanpa nomor polisi dan Nomor rangka MH1JFT11XFK001806 ;
- 1 (satu) buah STNK motor honda Beat Pop warna silver Nomor Polisi DR 4444 YR Nomor rangka MH1JFT11XF K001606 Nomor mesin JFT1E1001836.
- 1 (satu) buah parang.
- 1 (satu) buah karung warna putih.
- 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Jalan Raya Tanjung- Labuhan Haji, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop milik Anak Muhammad Pathul Azmi ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendarai namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menunggunya sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan "Awat jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang" kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

- Bahwa kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN dan saksi AZMI menunjukan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop milik saksi Muhammad Pathul Azmi terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut saksi Muhammad Pathul Azmi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk *Alternatif* yaitu *Pertama* melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana atau *Kedua* melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternatif* maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta Terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan Terdakwa dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar") ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop milik Anak Muhammad Pathul Azmi yang berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendarai namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan "Awat jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang" kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

Bahwa kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dan saksi AZMI menunjukkan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop milik saksi Muhammad Pathul Azmi terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya sehingga atas kejadian tersebut saksi Muhammad Pathul Azmi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop milik saksi Muhammad Pathul Azmi, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendasai namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menunggunya sedangkan Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan "Awat jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang" kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

Bahwa kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN dan saksi AZMI menunjukan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa melihat dari persesuaian antara pengertian dengan sengaja dan dikaitkan fakta fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa tersebut telah terlihat ada niat terlebih dahulu yang menunjukkan adanya kesengajaan atau Terdakwa telah menyadari terhadap apa yang dilakukannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur Dengan Sengaja telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa berawal pada saat saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI melintas di Jalan Raya Tanjung-Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Pop, tiba-tiba saksi ADIN SATRIAWAN, saksi INDRA dan saksi ARZAKI diberhentikan oleh Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ADIN SATRIAWAN untuk diantarkan kesalah satu tempat untuk mencuri Ikan, akan tetapi saksi ADIN SATRIAWAN menolak ajakan Terdakwa tersebut, sehingga kemudian Terdakwa berusaha meminjam sepeda motor honda beat pop yang saksi ADIN SATRIAWAN kendaraai namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN menolak permintaan dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus memaksa untuk meminjam sepeda motor honda beat pop tersebut hingga saksi ADIN SATRIAWAN mau meminjamkan sepeda motor honda beat pop dengan syarat saksi ADIN SATRIAWAN ikut bersama Terdakwa.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama dengan Terdakwa dengan berboncengan pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat pop menuju kuburan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur yang mana setibanya dilokasi saksi ADIN SATRIAWAN diminta oleh Terdakwa untuk menunggu sedangkan Terdakwa pergi dengan membawa kunci kontak motor dengan berjalan kaki ke area kuburan, berselang 5 menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa tali dan karung, namun Terdakwa kembali meminta saksi ADIN SATRIAWAN untuk menunggu Terdakwa dengan mengatakan "Awas jangan kemana-mana tunggu saya di sini saya mau pergi mengambil parang" kemudian dengan berjalan kaki dan membawa kunci sepeda motor honda beat pop Terdakwa masuk kembali ke area kuburan sedangkan saksi ADIN SATRIAWAN langsung berlari meminta bantuan, yang mana setibanya saksi ADIN SATRIAWAN di sebuah Gapura yang berada di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur saksi ADIN SATRIAWAN bertemu dengan saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI dan langsung menceritakan peristiwa yang baru dialami oleh saksi ADIN SATRIAWAN.

Bahwa kemudian tidak jauh dari lokasi saksi ADIN SATRIAWAN melihat ada mobil patrol Polisi yang sedang terparkir dipinggir jalan sehingga kemudian saksi ADIN SATRIAWAN bersama saksi AZMI, saksi INDRA dan saksi ARZAKI langsung menceritakan peristiwa yang mereka alami kepada Anggota Kepolisian yang sedang patroli tersebut, kemudian saksi ADIN SATRIAWAN dan saksi AZMI menunjukan lokasi terakhir sepeda motor honda beat pop namun pada saat itu saksi ADIN SATRIAWAN beserta Anggota Kepolisian tidak menemukan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Anggota Kepolisian bertanya kepada warga sekitar yang sedang berada di sekitar lokasi yang mana pada saat itu seorang warga telah melihat ada seseorang yang membawa sepeda motor yang dimaksud, kemudian seorang warga tersebut menunjukkan saksi ADIN SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian rumah orang yang membawa sepeda motor yang dimaksud tersebut, kemudian setibanya dilokasi saksi ADIN

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIAWAN dan Anggota Kepolisian menemukan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop tersebut, sehingga atas peristiwa tersebut kemudian beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Pertama* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Bat Pop warna silver hitam tanpa nomor polisi dan Nomor rangka MH1JFT11XFK001806,
- 1 (satu) buah STNK motor honda Beat Pop warna silver Nomor Polisi DR 4444 YR Nomor rangka MH1JFT11XF K001606 Nomor mesin JFT1E1001836.

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Anak MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI melalui orang tua atau walinya ;

- 1 (satu) buah parang,
- 1 (satu) buah karung warna putih,
- 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau,

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIANDI Alias ANDI Bin MAHRIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan *Alternatif Pertama* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Bat Pop warna silver hitam tanpa nomor polisi dan Nomor rangka MH1JFT11XFK001806,
 - 1 (satu) buah STNK motor honda Beat Pop warna silver Nomor Polisi DR 4444 YR Nomor rangka MH1JFT11XF K001606 Nomor mesin JFT1E1001836.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD PATHUL AZMI Alias AZMI Bin ASMUNI Melalui Orang Tua Atau Walinya

- 1 (satu) buah parang,
- 1 (satu) buah karung warna putih,
- 1 (satu) gulung tali nilon warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SYAHRUR RAHMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

NASUTION, S.H.
TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YULINA ADRIANTY, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 211/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf